

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS
KABUPATEN SUMENEP 2024**

	Uraian	Penjelasan
	Maksud dan Tujuan	<p>Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi penyedia yang memuat masukan, kriteria, output serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>Tujuan : Dengan penugasan ini penyedia harus mampu melaksanakan tugas pelaksanaan Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan Dalam Kerangka Acuan Kerja disebutkan bahwa sasaran dari pekerjaan Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di Kab. Sumenep ini adalah :</p>
	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkan penyedia jasa yang Profesional 2. Dicapainya pelaksanaan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, sehingga menghasilkan Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas yang berkualitas dan tahan lama untuk pelayanan transportasi darat yang aman, lancar dan berkeselamatan.
	Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan pekerjaan ini bersumber dari dana AP-BDP Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2024 - Pagu anggaran sebesar : Rp. 43.290.000,-

	Ruang lingkup, Lokasi Pekerjaan dan Fasilitas Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup Dalam hal melaksanakan pekerjaan, daftar referensi seperti tersebut dibawah ini ditetapkan dan dipakai sebagai dasar pelaksanaan, namun tidak terbatas pada referensi berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas. 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 26 Tahun
--	--	--

		<p>2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Referensi peraturan/buku – buku yang sesuai bidang pelayanan konstruksi 6. Gambar rencana kerja, perincian penawaran. Rencana kerja dan syarat – syarat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak pemborongan jasa konstruksi. <p>Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib melakukan pengukuran lapangan dan membuat shop drawing sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan dan diakhiri pelaksanaan pekerjaan membuat As Build Drawing untuk diajukan dan disetujui oleh PPK 2. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak 3. Wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK 4. Wajib memberikan keterangan diri dan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK 5. Wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam kontrak 6. Mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa 7. Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan harus didokumentasikan dengan foto – foto asli yang dilampirkan dalam laporan hasil pekerjaan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Lokasi Paket Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas ini di Kab. Sumenep
--	--	--

	<p>Kualifikasi Penyedia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi OSS berbasis resiko dengan kode KBLI 43216 Dengan barang dagangan/jasa utama APILL/Peralatan listrik lainnya. 2. Kualifikasi Kecil yang sesuai dan masih berlaku. 3. SBU/ SKA/ SKT yang dapat digunakan dan berlaku dalam pekerjaan konstruksi untuk tahun anggaran 2023 adalah berdasarkan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor : 19/ PRT / M / 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M /2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. 4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi. 5. Peserta Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus memiliki bukti ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain – lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan. 6. Memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) dengan Klasifikasi Bidang Rambu lalu lintas konvensional yang masih berlaku. 7. Memiliki Sertifikat Kepesertaan dan telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.
--	------------------------------------	--

		<ol style="list-style-type: none">8. Memiliki Tenaga Ahli/ Tenaga Teknis dengan kualifikasi keahlian/ Keterampilan sesuai persyaratan dalam LDP : Personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sekurang – kurangnya sebagaimana tercantum dalam LDP.9. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan paket pekerjaan ini, sebagaimana tercantum dalam LDP.10. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir SPT Tahun 202311. Mempunyai sisa kemampuan paket (SKP)12. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.13. Salah satu dan/ atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.14. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi Rehab/ pemasangan fasilitas perlengkapan jalan (dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir termasuk pengalaman subkontrak dan dibuktikan dengan copy kontrak.15. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai dan kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sedang dikerjakan.16. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.17. Surat bukti kepemilikan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis harus dapat ditunjukkan pada klarifikasi/ uji mutu/ teknis/ fungsi.
--	--	---

